

**ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 ATAS SEWA
KENDARAAN PADA PT. BANK SUMSEL BABEL KANTOR CABANG GELUMBANG**

Yike Diana Putri
Politeknik Darussalam
Email : yike.dianaputri@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan dan pelaporan PPh 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu dengan cara menyajikan gambaran lengkap mengenai laporan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam penelitian ini atas transaksi sewa kendaraan dinas Avanza Veloz 1.5 MT PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang selaku pemotong pajak wajib memotong pajak penghasilan atas sewa kendaraan sebesar Rp. 88.840,-. Setelah mengetahui seluruh pajaknya, maka yang harus dibayar oleh PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang atas sewa kendaraan adalah sebesar Rp. 4.797.404,-. Dan untuk pembayaran sewa kendaraan dinas Innova G 2.0 MT, PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang selaku pemotong pajak wajib memotong pajak penghasilan atas sewa kendaraan sebesar Rp. 131.454,-. Setelah mengetahui seluruh pajaknya, maka yang harus dibayar oleh PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang atas sewa kendaraan dinas Innova G 2.0 MT adalah Rp. 7.098.516,-.

Kata Kunci : PPH Pasal 23, PPn ,DPP dan Sewa Kendaraan

ABSTRACT

The purpose of this research was to determine how to calculate and report PPh 23 on vehicle rental at PT. Bank Sumsel Babel Gelumbang Branch Office. The method of data collection in this study uses descriptive research methods, namely by presenting a complete picture of Article 23 of the Income Tax Report. In this study, the rental transactions for official vehicles Avanza Veloz 1.5 MT PT. Bank Sumsel Babel Branch Office Gelumbang as tax cutters are required to deduct income tax on vehicle rental amounting to Rp. 88,840, -. After knowing all the taxes, what must be paid by PT. Bank Sumsel Babel Gelumbang Branch Office for vehicle rental is Rp. 4,797,404, -. And for Innova G 2.0 MT official vehicle rental payments, PT. Bank Sumsel Babel Branch Office Gelumbang as tax cutters are required to deduct income tax on vehicle rental amounting to Rp. 131,454, -. After knowing all the taxes, what must be paid by PT. Bank Sumsel Babel Gelumbang Branch Office for the Innova G 2.0 MT official vehicle rental is Rp. 7,098,516, -.

Keywords: PPH Article 23, PPn, DPP and Vehicle Rental

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Pajak merupakan salah satu wujud peran serta warga negara dalam membangun negara dan membantu perekonomian negara. Dengan membayar pajak warga negara akan mempunyai rasa tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pajak selalu menjadi pemasukan yang signifikan bagi negara karena sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu terus di tingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat di laksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian.

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan atas jumlah penghasilan bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain tidak dikurangi beban apapun dan tidak dikalikan dengan presentasi tertentu.

Berdasarkan Undang – undang PPh Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat (1a), besarnya pemotongan dibedakan antara wajib pajak yang memiliki NPWP dengan Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP. Tarif pajak untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang diterapkan untuk wajib pajak yang memiliki NPWP.

Pajak Penghasilan 23 juga terdapat tarif yang dikenakan, tarif tersebut merupakan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dan juga harus ditaati oleh semua pihak terutama oleh Badan Usaha yang usahanya dibidang sewa dan jasa. Untuk tarif dasar pemotongan PPh pasal 23 ada dua tarif yaitu :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas Dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas : Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain.

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya dan PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas sewa dan jasa . PT Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang adalah salah satu contoh perusahaan yang terkena dampak dari peraturan PPh Pasal 23. Sewa kendaraan yang

dilakukan oleh PT. Bank Sumsel Babel menyebabkan PT. Bank Sumsel Babel wajib dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2% yang disetorkan setiap bulan.

PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang sebagai pemotong pajak penghasilan 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas penghasilan yang diterima yang berasal dari penyelenggaraan jasa dan sewa dan untuk melakukan hal tersebut dalam pemungutan maupun pemotongan pajaknya harus menggunakan sistem pemungutan dan pemotongan yang ada berdasarkan perundang-undangan. PT Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang dalam melaksanakan kewajiban pembayaran atas Pajak Penghasilan pasal 23 memerlukan prosedur yang ada agar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tercapai.

2. Tinjauan Pustaka

Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro (2014) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikel ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak:

1. Pajak dipungut oleh Negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah), berdasarkan kekuatan Undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

2. Dalam pembayaran pajak-pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah secara umum merupakan kontra prestasi dari Negara.
3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontra prestasi dari Negara.
4. Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah jika masih *surplus* digunakan untuk "*public investment*".
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang tidak *budgetair* yaitu mengatur.

Menurut Soemitro (2010), pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Jenis Sistem Pemungutan Pajak

Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni:

1. *Self Assessment System*, merupakan system pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan.

Dengan kata lain, wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Ciri-ciri sistem pemungutan pajak *Self Assessment*:

- a. Penentuan besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak berperan aktif dalam menuntaskan kewajiban pajaknya mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak.
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak, kecuali jika wajib pajak telat lapor, telat bayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan.

2. *Official Assessment System*, merupakan sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak *Official Assessment*, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak

Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya .

Ciri-ciri sistem perpajakan *Official Assessment*:

- a. Besarnya pajak terutang dihitung oleh petugas pajak.
- b. Wajib pajak sifatnya pasif dalam perhitungan pajak mereka.
- c. Pajak terutang ada setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dan menerbitkan surat ketetapan pajak.
- d. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang wajib dibayarkan.

3. *Withholding Assessment System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding Assessment System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *withholding Assessment system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

Pajak Penghasilan Bersifat Final dan Tidak Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Pajak Penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan secara langsung saat wajib pajak memperoleh atau menerima penghasilan. Pajak tersebut

dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan tertentu atas penghasilan yang diterima selama tahun berjalan. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak diperhitungkan kembali dalam pelaporan SPT Tahunan untuk dikenakan tarif umum (Pasal 17 UU Pajak Penghasilan) bersama penghasilan lainnya. Hanya dicantumkan dalam daftar objek Pajak Penghasilan final. Pajak Penghasilan Final bisa dikatakan lunas jika memenuhi persyaratan seperti melakukan pembayaran. Selain melakukan pembayaran juga ada pemotongan atau pemungutan tarif yang dibayar tersebut. Pemotongan dan uang yang disetor tersebut bukan pembayaran muka, syarat tersebut menjadi pemicu terjadinya wajib pajak yang menyatakan telah lunas. Namun Pajak Penghasilan Final ini diterapkan tidak ke semua jenis penghasilan yang ada. Karena hal tersebut dilandasi dengan Pasal 4 ayat 2 mengenai Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di mana dalam pasal tersebut memiliki beberapa pertimbangan yang memuat kesederhanaan, kemudahan, dan pengawasan. Selain itu, penghasilan yang menggunakan PPh ini tentu tidak dikenakan lagi pada SPT Tahunan.

Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan.
2. Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan pada SPT Tahunan.

3. Biaya – biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan.
4. Pajak Penghasilan Tidak Final (PPh Tidak Final)

Objek Pajak Penghasilan Final :

1. PPh Final atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.
2. PPh Final atas Bunga Obligasi.
3. PPh Final atas Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN).
4. PPh Final atas Hadiah Undian.
5. PPh Final atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek.
6. PPh Final atas Penghasilan Perusahaan Modal Ventura dari Transaksi Penjualan Saham atau Pengalihan Penyertaan Modal pada Perusahaan Pasangan Usahanya.
7. PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
8. PPh Final atas Penghasilan dari Pengalihan Real Estate dalam Skema Kontrak Investasi.
9. PPh Final atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi.
10. PPh Final atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan.
11. PPh Final atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.
12. PPh Final atas Penghasilan Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri.
13. PPh Final atas Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia.
14. PPh Final atas Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap.

Pajak Penghasilan Tidak Final (PPH Tidak Final)

Pajak penghasilan Tidak Final adalah penghasilan Anda tidak akan dipotong saat itu juga. Anda akan dianggap belum melunasi kewajiban perpajakan Anda untuk menyetor dan melaporkan pajak. Transaksi Anda akan dianggap selesai saat perhitungan pajak di akhir tahun. Cara membayar PPh Tidak Final dalam tahun berjalan bisa dengan penyetoran atau pembayaran sendiri, atau dengan pemotongan dari pihak ketiga. Untuk pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan, mekanismenya meliputi Pemotongan Pajak penghasilan Pasal 22, Pemungutan Pajak penghasilan Pasal 23, Pemotongan/Pemungutan Pajak penghasilan Pasal 26.

Objek Pajak Penghasilan Tidak Final :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh.
2. Hadiah dari pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
7. Dividen.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan

jumlah tertentu yang ditetapkan Peraturan Pemerintah.

11. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
12. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
13. Premi asuransi.
14. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
15. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
16. Surplus Bank Indonesia.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Yulianto (2011), bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Berikut persamaan untuk mencari nilai Pajak Penghasilan Pasal 23 :

$$DPP = 100/110 \times \text{Harga Sewa}$$

Keterangan :

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

$$PPn = 10\% \times DPP$$

Keterangan :

PPn = Pajak Pertambahan Nilai

10% = Tarif PPn di dalam

negeri

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

Potongan PPh Pasal 23 = 2% x DPP

Keterangan :

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

2% = Tarif PPh Pasal 23

Jumlah yang dibayarkan = DPP + PPn -

Potongan PPh Pasal 23

keterangan :

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

PPn = Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Salman (2017), pihak yang dipotong PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

a. Wajib Pajak dalam negeri.

Wajib Pajak dalam negeri disini dapat berupa badan atau orang pribadi. Penghasilan orang pribadi yang dikenai PPh Pasal 23 hanyalah penghasilan yang bersifat pasif. Hal ini yang membedakan dengan pemotongan PPh Pasal 21 yang dikenakan atas penghasilan yang bersifat aktif yang diterima atau diperoleh orang pribadi, sedangkan wajib pajak badan dikenakan baik atas penghasilan yang bersifat aktif (*active income*) maupun atas penghasilan yang bersifat pasif (*passive income*).

b. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011), objek pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- Royalti.
- Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah

dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

- Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
- Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong
- Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pengecualian Objek

Pemotongan Pajak Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2016), `penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- Penghasilan yang dibayar atau kepada bank.
- Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
- Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
 - Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.
- Dividen yang diterima oleh orang pribadi.

5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
6. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya.
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Atep (2011), dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Huruf c Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dasar pemotongan PPh Pasal 23

Menurut Barata & Djuhadiat (2006), dasar pemotongan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

- a. Pemotongan pajak berdasarkan jumlah penghasilan bruto digunakan untuk penghasilan yang berupa :

1. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e (oleh penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan).
- b. Pemotongan pajak berdasarkan perkiraan penghasilan netto digunakan untuk penghasilan yang berupa :
 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pelaporan PPh Pasal 23 Saat Terutang

Menurut Masyahrul (2005), saat terutang pelaporan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan.
2. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal sepuluh bulan takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.

3. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
4. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) harus memberikan tanda bukti pemotongan kepada orang pribadi atau badan yang dibebani sehubungan dengan penulisan ini.

3. Metodologi

Dalam penulisan ini penulis melakukan pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang dikemukakan penulis. Penulis menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data yang diperlukan sehubungan dengan penulisan laporan akhir ini.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Herry (2011), penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2010), dilihat dari sisi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui cara berikut:

1. Interview (Wawancara) merupakan teknik pengumpulan data dalam metode .survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan secara timbal balik kepada subyek penelitian.
2. Kuesioner (Angket) merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi seperangkat atau daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3. Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Disamping melakukan pengamatan, peneliti turut ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data.
4. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan interview dan dokumentasi. Interview adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk memperoleh informasi dari narasumber dengan cara penyampaian beberapa pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Dokumentasi dalam teknik pengumpulan data adalah suatu catatan peristiwa pada suatu perusahaan yang telah lampau, berupa tulisan maupun gambar yang dapat digunakan untuk keperluan analisis suatu laporan yang akan datang.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek alamiah yang berkembang apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme dan digunakan pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci pengambilan sumber data.

Objek Penelitian

Objek penelitian yang dilakukan penulis adalah laporan penyeteroran pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang.

Teknik Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif yaitu suatu analisis dengan menggunakan data yang berbentuk gambaran suatu hasil penelitian. Menurut Sugiyono (2012), metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk menggunakan kesimpulan yang lebih luas.

Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2013), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan penyeteroran pajak penghasilan pasal 23. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan perhitungan dan penyeteroran pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh penulis secara langsung. Dalam penelitian ini penulis memperoleh langsung data dari objek yang akan diteliti (tidak melalui perantara).

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai analisis perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa

kendaraan pada PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang. PT Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan, yang mana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya membutuhkan armada, oleh karena itu PT Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang menyediakan banyak kendaraan yang dapat digunakan untuk keperluan usahanya. Sebagian dari armada tersebut merupakan kendaraan yang disewa oleh PT Bank Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang yang mana dalam kegiatan sewa menyewa tersebut menimbulkan transaksi yang terkait dengan perpajakan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam kegiatan usaha PT Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan gambaran penerapan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada perusahaan jasa perbankan khususnya PT Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak penghasilan yang berasal dari transaksi badan usaha Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan perusahaan terkait jenis transaksi tertentu sesuai ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Perhitungan PPh Pasal 23 ini dicatat sesuai dengan sistem akuntansi perpajakan. PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang sebagai pemotong pajak akan melakukan perhitungan dan memotong PPh Pasal 23 sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 takwin berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Pemotong PPh Pasal 23 yaitu PT. Bank Sumsel Babel Kantor

Cabang Gelumbang diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak berakhir. Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong pajak dengan cara mengisi SPT masa Pajak Penghasilan Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang

PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa keuangan. PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang menggunakan jasa dari pihak luar dalam kegiatan operasional perusahaan, salah satunya kendaraan. Kendaraan dinas untuk operasional perusahaan yang digunakan PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang menggunakan jasa dari pihak luar sesuai koordinasi dari PT. Bank Sumsel Babel Pusat. Salah satu perusahaan penyedia jasa sewa yg dipilih oleh PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang adalah Trac dan MPM. PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang dalam hal ini merupakan pihak ketiga, sebab PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang yang melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan yang digunakan.

Setelah PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas sewa kendaraan, PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang akan memberikan bukti potong kepada pihak

penyedia jasa sewa kendaraan yang disewa yang bermanfaat untuk mengurangi pelaporan Pajak Penghasilan Badan Pasal 25. Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan pajak yang dibayar secara angsuran, tujuannya adalah untuk meringankan beban wajib pajak, mengingat pajak yang terutang harus dilunasi dalam waktu satu tahun.

Berikut beberapa kendaraan dinas yang disewa oleh PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang :

Kendaraan	Jumlah	Harga Sewa
Avanza Veloz	1 Unit	Rp.4.935.600,-/ bln
Innova	1 Unit	Rp.7.303.000,-/ bln

Perhitungan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan pada PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang adalah sebagai berikut :

1. Untuk pembayaran sewa kendaraan dinas Avanza Veloz 1.5 MT sebanyak 1 unit dengan No. Polisi BG 1723 OE. Harga Sewa Rp.4.935.600,- PPN 10%

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= 100/110 \times \text{Harga Sewa} \\ &= 100/110 \times \text{Rp. 4.935.600,-} \\ &= \text{Rp. 4.442.040,-} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{PPn} &= 10\% \times \text{DPP} \\ &= 10\% \times \text{Rp. 4.442.040,-} \\ &= \text{Rp. 444.204,-} \end{aligned}$$

Potongan PPh Pasal 23=

$$\begin{aligned} \text{Tarif Pajak} \times \text{DPP} &= \\ 2\% \times \text{Rp. 4.442.040,-} &= \text{Rp. 88.840,-} \end{aligned}$$

Atas transaksi sewa ini PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang selaku pemotong pajak wajib memotong pajak penghasilan atas sewa kendaraan sebesar Rp. 88.840,-.

Setelah mengetahui seluruh pajaknya, maka yang harus dibayar oleh PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang atas sewa kendaraan adalah sebagai berikut

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp. 4.442.040,-} \\ \text{PPn} &= \text{Rp. 444.204,-} \end{aligned}$$

- Potongan PPh Pasal 23 = Rp. 88.840,-
Jumlah yang dibayarkan = DPP + PPn
– Potongan PPh Pasal 23
= Rp. 4.442.040 + Rp. 444.204 –
Rp. 88.840,- = Rp. 4.797.404,-
2. Untuk pembayaran sewa kendaraan dinas Innova G 2.0 MT sebanyak 1 unit dengan No. Polisi BG 1716 NQ.
Harga Sewa Rp.7.303.000,-
PPn 10%
DPP = $100/110 \times \text{Harga Sewa}$
= $100/110 \times \text{Rp. 7.303.000,-}$
= Rp. 6.572.700,-
PPn = $10\% \times \text{DPP}$
= $10\% \times \text{Rp. 6.572.700,-}$
= Rp. 657.270,-
Potongan PPh Pasal 23
= Tarif Pajak $\times$ DPP
= $2\% \times \text{Rp. 6.572.700,-}$
= Rp. 131.454,-

Atas transaksi sewa ini PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang selaku pemotong pajak wajib memotong pajak penghasilan atas sewa kendaraan sebesar Rp. 131.454,- Setelah mengetahui seluruh pajaknya, maka yang harus dibayar oleh PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang atas sewa kendaraan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{DPP} &= \text{Rp. 6.572.700,-} \\ \text{PPn} &= \text{Rp. 657.270,-} \\ \text{Potongan PPh Pasal 23} &= \text{Rp. 131.454,-} \\ \text{Jumlah yang dibayarkan} &= \text{DPP} + \text{PPn} - \text{Potongan PPh Pasal 23} \\ &= \text{Rp. 6.572.700,-} + \text{Rp. 657.270,-} - \\ &\quad \text{Rp. 131.454,-} = \text{Rp. 7.098.516,-} \end{aligned}$$

Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2012) untuk menghitung besarnya pajak yang terutang adalah “adanya dasar pengenaan pajak (DPP)”. Pajak yang terutang dihitung dengan cara

mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak (DPP) merupakan jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terhutang. Dasar Pengenaan Pajak digunakan untuk menghitung besarnya PPN terutang, PPh Pasal 22 terutang, PPh Pasal 23 terutang, dan PPh Pasal 4 ayat 2 terutang.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang diperoleh nilai DPP atas sewa kendaraan dinas Avanza Veloz 1.5 sebanyak 1 unit yaitu sebesar Rp. 4.442.040,- dan DPP atas sewa kendaraan dinas Innova G 2.0 MT sebanyak 1 unit yaitu sebesar Rp. 6.572.700,-.

Pajak Pertambahan Nilai (PPn)

Menurut Waluyo (2011) Pajak Pertambahan Nilai (PPn) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Tarif PPn sebesar 10% (sepuluh persen), berlaku atas penyerahan BKP/JKP adalah tarif tunggal, sehingga mudah dalam pelaksanaannya dan tidak memerlukan daftar penggolongan barang atau penggolongan jasa dengan tarif yang berbeda sebagaimana berlaku pada Pajak Penjualan atas Barang Mewah. PPn pada dasarnya menganut prinsip akrual, artinya terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan BKP/JKP atau pada saat impor barang kena pajak, meskipun atas penyerahan tersebut belum atau belum sepenuhnya diterima pembayarannya. Apabila pembayaran diterima sebelum penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak, maka terutangnya pajak terjadi pada saat penerimaan pembayaran.

Berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang diperoleh nilai PPn atas sewa kendaraan dinas Avanza Veloz 1.5 MT sebanyak 1 unit yaitu sebesar Rp. 444.204,- dan PPn atas sewa kendaraan dinas Innova G 2.0 MT sebanyak 1 unit yaitu sebesar Rp. 657.270,-

Pajak Penghasilan Bersifat Final

Dalam penelitian yang dilakukan di PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang, pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa kendaraan bersifat final. PPh Final merupakan pajak penghasilan yang langsung dikenakan saat menerima objek atau sumber penghasilan tertentu dan tidak akan diperhitungkan kembali di dalam SPT Tahunan PPh. PPh Final ini akan langsung disetorkan oleh WP. Akan tetapi, pendataan secara tertulis perlu dilampirkan ke dalam formulir SPT Tahunan.. PPh Final yang dipotong pihak lain maupun yang disetorkan sendiri, bukanlah pembayaran pajak di muka atas PPh terutang, melainkan melunasi PPh terutang atas penghasilan yang termasuk ke dalam kategori penghasilan PPh Final. Jenis pajak ini tidak akan dihitung kembali dan tidak dapat dikreditkan ke dalam SPT Tahunan. Di mana, biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan tidak dapat dikurangkan.

Sistem Pemungutan Pajak

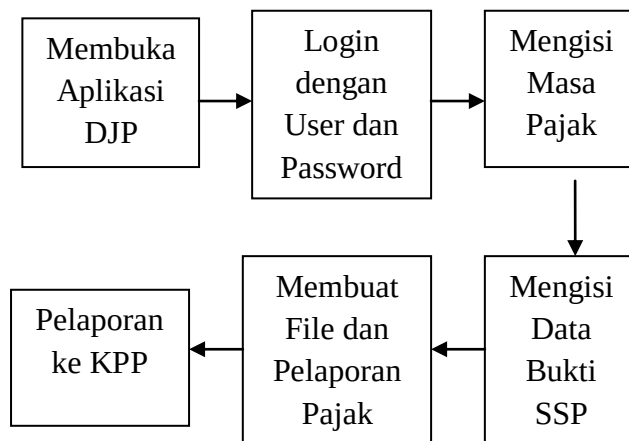
Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 12)

Dalam penelitian ini, sistem pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan di PT. Bank Sumsel Babel kantor Cabang Gelumbang menggunakan *withholding assesment system*. Sistem pemungutan pajak ini, besaran pajaknya dihitung oleh pihak

ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud ini bukan wajib pajak dan juga bukan petugas pajak. Jenis pajak yang menggunakan *withholding assesment system* ini adalah PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN. Biasanya yang digunakan sebagai bukti atas pelunasannya adalah bukti potong atau bukti pungut dalam *withholding assesment system*. Tetapi beberapa kasus ada yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Bukti potongan itu nantinya dilampirkan dengan SPT Tahunan dari wajib pajak yang bersangkutan.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pelaporan pajak dilakukan dengan menyampaikan SPT (SPT) masa PPh Pasal 23 secara online melalui situs resmi Direktorat Jendral Pajak. Kemudian login dengan user dan password yang dimiliki oleh PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang. Muncul daftar PPh Pasal 23 yang telah di potong oleh PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang yang diisi dengan nomor bukti surat setoran pajak yang telah didapat pada saat penyetoran pajak. Setelah itu buat file lapor data dan simpan untuk pelaporan pajak ke kantor pelayanan pajak. File yang buat dibawa ke kantor pelayanan pajak untuk pelaporan pajak.



Gambar 4.1. Proses Pelaporan Pajak Sewa Kendaraan ke Kas Negara oleh PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang dilakukan secara online. Proses yang harus dilakukan untuk pelaporan secara online tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pertama kali yang harus dilakukan adalah dengan membuka aplikasi DJP (Direktorat Jenderal Pajak).
2. Setelah membuka aplikasi, pihak yang akan melakukan pelaporan pajak ke Direktorat Jenderal Pajak harus melakukan *login* dengan *user* dan *password* yang telah ditentukan.
3. Mengisi masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung dan menyetor dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang – undang.
4. Mengisi data bukti SSP (Surat Setor Pajak) adalah bukti
5. pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

6. Membuat file dan pelaporan pajak yang mana file tersebut yang akan dilaporkan ke KKP (Kantor Pelayanan Pajak).

Simpulan

1. PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang sudah memenuhi kewajiban perpajakan terkait pajak penghasilan pasal 23 atas sewa kendaraan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.
2. Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 di PT. Bank Sumsel Babel Kantor cabang Gelumbang dipengaruhi oleh Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPn). Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak. Pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa dikenakan tarif sebesar 10%.
3. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dilakukan oleh PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang sebagai pemotong pajak yang bersifat Final.
4. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 menggunakan *withholding assessment system*. Sistem pemungutan pajak ini, besaran pajaknya dihitung oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud ini bukan wajib pajak dan juga bukan petugas pajak.
5. PT. Bank Sumsel Babel Kantor Cabang Gelumbang sebagai pemotong pajak mengeluarkan bukti potong kepada pihak jasa penyewa atas sewa kendaraan yang bermanfaat untuk mengurangi Pajak Penghasilan Badan Pasal 25.

Daftar Pustaka

- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan* Edisi Revisi, Andi Offset, Yogyakarta
2008. Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Dr. Rochmat Soemitro, SH, *perpajakan* edisi revisi 2013
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian kualitatif*, Alfa Beta Bandung
- Masyahrul, 2005. *Pajak Penghasilan Potongan dan Pungutan*. Grasindo, Jakarta
- Barata, A. & Djuhadiat, J, 2006. *POTPUT & KEPALU EDISI REVISI*, PT Elex Media Komputindo, Jakarta
- Dwiarto Utomo, Yulita Setiawanta dan Agung Yulianto, 2011. *Perpajakan: aplikasi dan terapan*, Andi yogyakarta